



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **MK akan Putuskan Uji Materi Aturan Penundaan Transfer Dana Daerah**

**Jakarta, 13 Maret 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian UU No.15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 [Pasal 15 ayat (3) frasa “dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan”], pada Kamis (12/12), pukul 09.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XIV/2018 dan materi yang diuji adalah **Pasal 15 ayat (3) huruf d UU 15/2017**, yang berbunyi: “Ketentuan mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur sebagai berikut: d. dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Perkara ini diajukan Gerakan G20 Mei yang diwakili Irwan, Rahman, dan Jamaluddin. Gerakan G20 merupakan perkumpulan warga Kabupaten Kutai Timur. Rahman merupakan Pegawai/Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Jamaluddin merupakan kontraktor yang mendapatkan pekerjaan dari program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Para Pemohon menguraikan dalam permohonannya, ketentuan *a quo* telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena tidak mendapatkan haknya sebagai masyarakat Kabupaten Kutai Timur untuk mendapatkan transfer uang dari pemerintah pusat secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemohon juga menilai, Pasal 15 ayat (3) huruf d UU 15/2017 merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan telah terjadi ketidakpastian hukum yang tercermin dari seringkali terjadinya perubahan peraturan presiden mengenai rincian anggaran yang ditransfer ke daerah.

Atas dasar itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU 15/2017 frasa “dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai penundaan dan/atau pemotongan anggaran tersebut untuk daerah yang sedang mendapat sanksi, dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya atau setidaknya tidak dilakukan setelah APBD ditetapkan bersama oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD.

Pada sidang pertama, Kamis (25/01), melalui kuasa hukum Ahmad Irawan, Para Pemohon menyatakan Pemkab Kutai Timur saat ini defisit anggaran. Pemotongan ini menyebabkan kegiatan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan tidak dapat dibayar pemerintah daerah. Ahmad menyebut anggaran yang seharusnya dialokasikan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp140 miliar, namun baru diberikan Rp8 miliar. Menurut Pemohon, inilah kerugian yang dialami karena belum menerima gaji sebagai tenaga kontrak. Begitu juga Pemohon III belum mendapat pembayaran atas sejumlah proyek dari Pemkab Kutai Timur.

Pada Selasa (27/2), Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka menjelaskan bahwa aturan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara secara keseluruhan. Pemerintah berpendapat ketentuan tersebut sama sekali tidak merugikan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Kutai Timur, bahkan melindungi warga negara khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan agar dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Dalam sidang Rabu (4/04), pakar ekonomi Universitas Andalas Hefrizal Handra selaku ahli Pemerintah menjelaskan sangat tidak tepat jika penundaan dan/atau pemotongan dana transfer ke daerah secara terukur dianggap melanggar konstitusi. Hefrizal menyebut pemotongan dan/atau penundaan akan memaksa pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggarannya secara lebih tepat dan memenuhi ketentuan konstitusi. Hal ini pada akhirnya akan berdampak bagi perbaikan pelayanan publik di daerah.

Sementara Machfud Sidik yang juga menjadi ahli Pemerintah menyinggung tentang hubungan desentralisasi dan penggunaan anggaran negara. Ia menyebut pelaksanaan desentralisasi di berbagai negara termasuk juga di Indonesia memerlukan kehati-hatian. Menurutnya, perlu adanya pengendalian, pendisiplinan pemakaian dana-dana terutama yang berasal dari APBN maupun APBD. Machfud berpendapat ketentuan pada Pasal 15 ayat (3) huruf d merupakan salah satu bentuk dari kebijakan yang secara teori dan *best practice* dikenal dengan *hard budget constraint*. (Fitri)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)